

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (di lapangan) dimana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.² Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci.³

Adapun pertimbangan penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah:

¹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 6

² Samiaji sarosa, *Penelitian Kualitatif*, (jakarta: Indeks, 2012, hal. 7

³ Rijal Arifin, *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 288

1. Penelitian kualitatif menyajikan langsung hubungan langsung antara peneliti dengan informan, sehingga memudahkan penelitian dalam menyajikan data secara dekriptif.
2. Kevalidan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, karena didukung oleh sumber-sumber yang akurat.
3. Permasalahan yang diteliti merupakan sebuah kenyataan yang terjadi dilapangan.

Dalam penelitian ini memiliki beberapa pola diantaranya sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya penelitian, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang diilih sebagai lokasi untuk melakukan penyelidikan gejala objektif yang terjadi dilokasi.⁴ Penelitian lapangan sendiri bertujuan untuk mendalami mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai suatu kasus yang meliputi segmen tertentu pada faktor-faktor kasus.

Dalam hal ini peneliti mencoba untuk mengamati langsung dengan cara wawancara dan mengambil dokumentasi yang berkaitan dengan kejahatan asal-usul perkawinan No. 18/Pid.B/2018/PN.Trk yang dimana penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Trenggalek.

⁴ Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 96

2. Ditinjau dari segi dasar analisis data yang akan digunakan merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah dengan mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan tentang data tersebut.⁵ Penelitian deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan obyek penelitian.⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif yang berusaha untuk menjelaskan dan menggambarkan analisis mengenai kejahatan asal-usul perkawinan menurut putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No. 18/Pdt.B/2018/PN Trk.

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan Peradilan (Putusan Pengadilan) berupa putusan hakim No. 18/Pdt.B/2018/PN Trk tentang kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Pengadilan Negeri Trenggalek. Data tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti menggunakan penelitian lapangan untuk mendapatkan data-data lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dan digunakan untuk mengetahui sejauh mana dasar hukum dan

⁵ Abdurrahman Soejono, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 96

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 106

pertimbangan hakim yang digunakan dalam kasus penipuan asal usul perkawinan di Pengadilan Negeri Trenggalek.

3. Ditinjau dari segi karakteristik masalah, penelitian jenis ini adalah penelitian studi kasus, yang dimaksud dengan kasus adalah suatu kejadian atau peristiwa.⁷ Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seseorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program atau suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subyek yang diteliti. Dalam hal ini metode yang sering digunakan adalah metode wawancara, pengamatan, penelaahan dokumen, survey dan data apapun yang dapat digunakan untuk menguraikan permasalahan.⁸

Dalam penelitian ini kasus yang sudah dipilih dan ditentukan dalam penelitian yakni tentang kejahatan asal usul perkawinan yang merupakan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No 18/Pdt.B/2018/PN.Trk.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Trenggalek. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian

⁷ Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 89

⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 201

ini dilakukan di Pengadilan Negeri Trenggalek yang beralamat di jalan Dewi Sartika No. 1 Desa Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur No. Telepon/Fax: 0355-791105, email pn_galek@yahoo.com dan alamat situs www.pn-trenggalek.go.id. Sehubungan dengan data yang diperlukan oleh peneliti dalam penulisan ini, maka peneliti memilih lokasi tersebut.

Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar lokasi tersebut berkaitan langsung dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini yakni mengenai kejahatan asal-usul perkawinan sesuai dengan nomor perkara No. 18/Pid.B/018/PN.Trk. Dalam aspek ini peneliti berusaha melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dengan melakukan wawancara secara langsung hakim yang memutuskan perkara tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, posisi peneliti menjadi instrumen kunci (*the key instrument*) adalah kunci dalam penelitian. Dengan demikian, peneliti memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika penelitian, personalitas, intelektualitas maupun cara-cara mempresentasikan komunikasinya di lapangan.⁹

Sebagai instrumen kunci peneliti sadar bahwa peran peneliti merupakan perencana, pengumpul sekaligus penganalisa data dan pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. Oleh karena itu peran peneliti sekaligus pengumpul data, penulis realisasikan dengan cara mendatangi Pengadilan Negeri

⁹ *Ibid*, hal. 32

Trenggalek. Sebagai alat pengumpul data utama, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Karena itu peneliti

Kehadiran peneliti dalam pengumpulan data adalah untuk mencari subyek penelitian yang dikehendaki dengan melakukan wawancara secara mendalam tidak terstruktur dengan hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara kasus yang diteliti yakni kejahatan asal-usul perkawinan dan mengumpulkan data resmi dari pihak Instansi yang peneliti perlukan berupa putusan No. 18/Pid.B/2018/PN. Trk tentang kejahatan asal-usul perkawinan. Kehadiran peneliti dilokasi penelitian ini diketahui oleh informan yaitu Pimpinan Pengadilan Negeri Trenggalek, Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang dijadikan informan, dan seluruh staff yang ada di Pengadilan Negeri.

D. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data maka data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.¹⁰

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber pertama yang

¹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format, Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University, 2011), hal. 129

didapat darimana sebuah data tersebut dihasilkan, dan sumber data sekunder adalah sumber data pendukung.¹¹

1. Sumber data primer yaitu:
 - a. Berupa dokumen, yang dimaksud dengan dokumen adalah sumber bahan tertulis atau benda yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumen yang digunakan adalah putusan dari Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk
 - b. Narasumber atau informan. Dalam hal ini yang menjadi narasumber atau informan adalah hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memutuskan perkara yang bersangkutan.
2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari sumber data primer. Data ini dapat diambil dari literatur seperti karya-karya ilmiah, jurnal keilmuan, buku-buku teks, undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, KUHP, arsip dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Sumber data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

¹¹ *Ibid*, hal. 129

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah strategis dalam penelitian sebab tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang diinginkan sesuai standar.¹²

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dengan cara yang tanya jawab untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).¹³

Tujuan diadakannya wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memutus perkara Penipuan Asal-usul Perkawinan di Pengadilan Negeri Trenggalek yang bernama Bu Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H. demi mendapatkan informasi yang akurat mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, yang mana dalam wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti bersifat tidak

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 2

¹³ Riduwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 105

terstruktur dimana pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemungkinan bisa berubah dan berkembang agar memperoleh data yang akurat perihal kejahatan asal-usul perkawinan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, dokumentasi dapat berupa foto-foto lokasi penelitian, peraturan-peraturan yang relevan. Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, akan tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.¹⁴ Pada metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen salinan putusan yang terkait dengan tema yang diteliti, struktur organisasi, visi misi dan lain-lain yang berkaitan dengan Instansi terkait yang diperlukan oleh peneliti, hasil foto yang diambil dari kegiatan wawancara bersama informan.

Dengan memberikan bukti foto dan rekaman wawancara tentang kejahatan asal-usul perkawinan dengan Bu Diah di Pengadilan Negeri, dan juga disertakan gambar kegiatan yang ada di Pengadilan Negeri Trenggalek. Selain itu dokumentasi dapat pula berasal dari salinan

¹⁴ *Ibid*, hal. 105

putusan No. 18/Pid.B/2018/PN.Trk, foto struktur organisasi dan lainnya yang mendukung kegiatan penelitian ini tentang analisis kejahatan asal-usul perkawinan.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Deskriptif, yang dimaksud dengan metode penelitian deskriptif adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis secara sistematis mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Kemudian teknik deskriptif analitis itu nantinya akan menjelaskan serta menggambarkan pandangan yang ada terkait dengan kejahatan asal-usul perkawinan berdasarkan tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.¹⁵

Analisis data dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mencari dan melakukan pendataan secara sistematis terkait catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mempertajam pemahaman peneliti terkait kasus yang sedang diteliti.¹⁶ Metode analisis data merupakan tahap dalam suatu penelitian setelah pengumpulan data selesai. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Sesuai dengan data yang diperoleh maka dalam

¹⁵ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. 1, 2015), hal. 250

¹⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hal. 104

penelitian ini penulis mengumpulkan, mengklasifikasi data yang diperoleh dari hasil penelitian data lapangan kemudian dicari dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti selanjutnya ditarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menentukan data dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahannya yang diteliti dengan data-data yang diperoleh.

Pendekatan yang bersifat kualitatif di dalam suatu penelitian merupakan sebuah metode penelitian yang meletakkan keterkaitan antara subjektivitas seorang peneliti terhadap situasi yang sedang diteliti, dengan melihat realitas sosial yang sedang terjadi di dalam suatu masyarakat. Pendekatan kualitatif memberikan sebuah ruang terkait dengan adanya suatu perbedaan pandangan terhadap sebuah realita yang sedang terjadi di dalam suatu masyarakat.¹⁷

G. Pengecekan Keabsahan Data

Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka yang diuji adalah ketepatan peneliti dalam merancang fokus, menetapkan dan memilih informan, melaksanakan metode pengumpulan data, menganalisis dan melaporkan hasil penelitian.¹⁸ Dalam penelitian, setiap hal temuan harus dicek keabsahannya agar hasil

¹⁷ Miles dan Haberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1972), hal. 21

¹⁸ *Ibid*, hal. 16

penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya.

Ada beberapa cara dalam meningkatkan kepercayaan data terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain perpanjangan keikutsertaan, pengamatan, ketekunan, triangulasi dan pemeriksaan melalui diskusi dengan teman sejawat. Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga teknik yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti terjun langsung kelapangan dengan menggunakan teknik perpanjangan pengamatan sesuai dengan pertimbangan situasi dan kondisi dilapangan guna untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya dari informan dan untuk membangun link dengan informan. Dengan perpanjangan pengamatan memungkinkan terjadinya hubungan yang lebih akrab dengan informan sehingga informasi yang didapatkan diperoleh lebih lengkap.¹⁹ Disini peneliti tidak hanya datang sesekali saja akan tetapi sesering mungkin untuk mendapatkan informasi mengenai kejahatan asal-usul perkawinan. Perpanjangan waktu dalam pengamatan dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta data yang diperoleh. Dengan perpanjangan waktu akan dapat meningkatkan kepercayaan atas data yang telah dikumpulkan.

2. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dai berbagai teknik pengumpulan data dan sumber

¹⁹ *Ibid*, hal. 169

data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas atau kepercayaan data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber.²⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam tak terstruktur serta dokumentasi. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan data hasil wawancara tentang kejahatan asal-usul perkawinan yang terjadi di Pengadilan Negeri Trenggalek dengan membandingkannya dengan teori-teori yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur lainnya yang terkait.

3. Diskusi dengan teman sejawat

Dalam hal ini dikarenakan peneliti melakukan penelitian sendiri, maka peneliti berdiskusi dengan teman sejawat yang paham dan memiliki pengetahuan dalam bidang konteks permasalahan yang peneliti sedang teliti. Penelitian ini didiskusikan secara bersama-sama dengan peserta lain, sehingga peneliti mampu memperoleh suatu penilaian pemula dari penelitian yang dilakukan, dan peneliti juga mampu memberikan penjabaran secara rinci terhadap peserta lain sehingga peneliti dapat menerima kritikan serta saran dari peserta lain yang dapat digunakan menjadi pembangun dari penelitian yang telah dilakukan. Proses ini

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 241

juga dipandang sangat bermanfaat untuk mendiskusikan hasil-hasil yang telah peneliti kumpulkan, karena tidak mungkin penemuan yang didapatkan juga bisa mengalami perbedaan yang akhirnya bisa saling melengkapi.

Karena dalam penelitian ini bersifat individu, meskipun terkadang dalam pendiskusian dilakukan dengan teman sejawat yang tidak satu paradigma dengan penelitian, namun peneliti bertindak sesubjektif mungkin dalam menanggapi data-data yang diperoleh dari lapangan. Hal ini dilakukan agar peneliti tetap mempertahankan keaslian, keterbukaan dan kejujuran.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat tahapan-tahapan yang harus diperhatikan oleh peneliti. Untuk memperoleh hasil penelitian, peneliti memakai prosedur yang sistematis agar penelitian lebih fokus pada permasalahan. Adapun tahap-tahap dalam penelitian antara lain:

1. Tahap persiapan atau pendahuluan

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku, dokumen-dokumen sebagai penunjang dan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan untuk memperoleh data yang sesuai.

2. Tahap pelaksanaan

Memulai mengumpulkan data-data di lokasi penelitian, dalam hal ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap analisa data

Pada tahap ini peneliti mulai menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis agar mudah untuk diapahami.

4. Tahap laporan

Pada tahap ini, peneliti membuat laporan secara tertulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan kemudian ditulis dalam bentuk skripsi.